



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 943 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BATANGHARI, KECAMATAN JABUNG, KECAMATAN  
MARGA TIGA, KECAMATAN RAMAN UTARA, KECAMATAN SUKADANA, DAN  
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Batanghari, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Sukadana, Dan Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Untuk Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 917 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 922 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 926 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 933 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 936 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 938 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 156/PK.01-BA/1807/4/2024 tentang Pengunduran Diri Dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Batanghari, Kecamatan Jabung, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Sukadana, Dan Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Untuk Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATANGHARI, KECAMATAN JABUNG, KECAMATAN MARGA TIGA, KECAMATAN RAMAN UTARA, KECAMATAN SUKADANA, DAN KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PILKADA TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada Tahun 2024 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 943 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATANGHARI,  
KECAMATAN JABUNG, KECAMATAN MARGA TIGA,  
KECAMATAN RAMAN UTARA, KECAMATAN SUKADANA, DAN  
KECAMATAN WAY BUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024.

NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Kecamatan	Desa
1	Ruslan	Batanghari	Rejo Agung
2	Ahmad Zainudin	Jabung	Belimbing Sari
3	Novi Lismiyati	Jabung	Gunung Mekar
4	Diana Winarti	Marga Tiga	Negeri Jemanten
5	Herlinawati	Raman Utara	Raman Endra
6	Anggi Nuryana	Sukadana	Rantau Jaya Udik II
7	Melinda Wulandari	Way Bungur	Toto Projo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

WASIYAT JARWO ASMORO

